



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 28 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

TENTANG

**PENETAPAN TEMPAT, JADWAL, WAKTU KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Dan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khusus Pasal 31.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tempat, Jadwal dan Waktu Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011;

- b. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 15 Agustus 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tempat, Jadwal dan Waktu Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
- KEDUA** : Tempat, Jadwal dan Waktu Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati seperti DIKTUM pertama diatas seperti terlampir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 19 Agustus 2011



Tembusan:

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta.
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Prov. Sum-Sel di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : 28 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011
 Tanggal : 19 Agustus 2011
 Tentang : Penetapan Tempat, Jadwal, Waktu Kampanye
 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi
 Banyuasin Tahun 2011.

**LOKASI / TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON
PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

NO	KECAMATAN	LOKASI / TEMPAT KAMPANYE	KETERANGAN
1	SEKAYU	1, Lapangan STIER 2, GEDUNG Dharma Wanita 3, STABLE Berkuda 4, GOR Sekayu 5, Lapangan Sepak Bola Desa Sungai Medak 6, Lapangan Sepak Bola Desa Sunga Batang 7, Lapangan Sepak Bola Desa Rimba Ukur 8, Lapangan Sepak Bola Desa Bandar Jaya 9, Lapangan Sepak Bola Desa Muara Teladan	
2	LAIS	1, Lapangan Sepak Bola Desa Epil 2, Lapangan Sepak Bola Desa Petaling	
3	BABAT SUPAT	1, Lapangan Pasar Desa Babat Dusun II 2, Lapangan Sepak Bola Desa Gajah Mati	
4	SUNGAI LILIN	1, Lapangan Tanah Kosong di Desa B2 2, Lapangan Tanah Kosong di Desa B3 3, Lapangan Tanah Kosong di Desa Lilin	
5	TUNGKAL JAYA	1, Lapangan Sepak Bola Desa Bero jaya Timur (B2)	
6	BAYUNG LENCIR	1, Lapangan Bola Kaki Desa Muara Merang 2, Lapangan Bola Kaki Desa Suka Jaya 3, Lapangan Bola Kaki Desa Bayung Lencir 4, Lapangan Bola Desa Kalì Berau	
7	LALAN	1, Lapangan Bola Kaki Desa Purwa Agung (P2) 2, Lapangan Bola Kaki Desa Bandar Agng (P.16 B)	
8	SUNGAI KERUH	1, Lapangan Sepak Bola Jirak 2, Lapangan Sepak Bola Desa Pagar Jaya 3, Lapangan Sepak Bola Desa Rantau Sialang	
9	BATANG HARI LEKO	1, Lapangan Bola Kaki Desa Tanah Abang 2, Lapangan Bola Kaki Desa Bukit Selabu	
10	LAWANG WETAN	1, Lapangan Sepak Bola Desa Simpang Sari 2, Lapangan Sepak Bola Desa Talang Piase 3, Lapangan Tanah Kosong Desa Ulak Tebarau	
11	KELUANG	1, Lapangan Sepak Bola Kel. Keluang Jln. Boran RT. 03 2, Lapangan Sepak Bola Desa Mekar Jaya Jln. Raya Keluang Mekar Jaya	
12	BABAT TOMAN	1, Lapangan Bola Kaki Kelurahan Babat 2, Lapangan Bola Kaki Kelurahan Mangun Jaya	
13	PLAKAT TINGGI	1, Lapangan Bola Kaki Desa Suka Damai (SP 2) 2, Lapangan Kosong Desa Suka Makmur (SP 4) Dusun 3 3, Lapangan Bola Kaki Desa Sido Rahayu (B 2) 4, Lapangan Bola Kaki Desa Air Putih Ulu (C 1)	
14	SANGA DESA	1, Lapangan Bola Kaki Desa Ngulak III (SDN II) Ngulak 2, Lapangan Bola Kaki Kelurahan Ngulak (SDN IV) Ngulak	

Sekayu, 19 Agustus 2011
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA



Lampiran

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
: 28 /Kpts/KPU-Kab/006.4354/10/2011
: 19 Agustus 2011
: Penetapan Tempat, Jadwal, Waktu Kampanye
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi
Banyuasin Tahun 2011.

JADWAL PELAKSANAAN PERTEMUAN UMUM (KAMPPANYE) PASANGAN CALON
PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011

NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN KAMPPANYE												KETERANGAN	
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	SEKAYU	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	A. NOMOR URUT PASANGAN CALON
2	LAIS	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1 H. DODI REZA Lic. Econ, MBA /
3	BABAT SUPAT	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	H. ISLAN HANURA, ST, MT
4	SUNGAI LILIN	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	2. H. SULGANI, S.I.P / H. SUJARI, BA
5	TUNGKAL JAYA	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	3. Ir. H. PAHRI / BENI HERNEDI, AMD
6	TUNGGUNG LENCIH	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	
7	BAYUNG LENCIR	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	B. WAKTU PELAKSANAAN KAMPPANYE
8	LALAN	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	* DIMULAI JAM 08.30 s.d 16.00
9	SUNGAI KERUH	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	
10	SUNGAI HARI LEKO	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	
11	BATANG HARI LEKO	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	
12	LAWANG WETAN	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	
13	KELUANG	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	
14	BABAT TOMAN	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	
15	PLAKAT TINGGI	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	
16	SANGA DESA	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	

Sekayu, Agustus 2011
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

